

## Implikasi Hukum Dalam Transfer Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia

### *“Legal Implications In Transferring Fiduciary Collateral Without The Consent Of The Fiduciary Receiver”*

Marsandy Calvin Budiman<sup>1</sup>, Nirwan Junus<sup>2</sup>,  
Sri Nanang Kamba<sup>3</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

**Abstract.** *The aim of this research is to identify and analyze the factors that drive fiduciaries to transfer fiduciary objects to third parties without the consent of the fiduciary receiver. Furthermore, this study also aims to analyze the legal protection provided to the fiduciary receiver concerning the transfer of fiduciary collateral conducted by the fiduciary without the consent of the fiduciary receiver. Lastly, this research will examine the criminal liability that arises from the transfer of fiduciary collateral without the consent of the fiduciary receiver. In conducting this research, the researcher employs a normative-empirical legal research approach, utilizing the statutory approach, comparative approach, and case approach. Criminal liability in the transfer of fiduciary collateral without the consent of the receiver may result in criminal responsibility for the fiduciary. Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral stipulates that a fiduciary who transfers the collateral object without written consent from the fiduciary receiver may be held criminally accountable..*

**Keywords:** *Criminal Liability; Fiduciary Collateral; Transfer..*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong pemberi fidusia untuk mentransfer objek fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima fidusia terkait transfer objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Terakhir, penelitian ini juga akan menganalisis tanggung jawab pidana yang timbul dalam pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan perbandingan (komparatif Approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pemberi fidusia. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia yang melakukan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana; Jaminan Fidusia; pengalihan.

## 1. PENDAHULUAN

Aktivitas peminjaman dan pemberian pinjaman uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat sejak pengenalan uang sebagai sarana pembayaran. Tindakan ini umumnya dilakukan tidak hanya oleh individu dengan kesejahteraan ekonomi rendah, tetapi

juga oleh pelaku bisnis yang bertujuan untuk mencapai performa yang baik bagi usaha atau perusahaan mereka.<sup>1</sup>

Kredit diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi utang (*kreditur*) di satu pihak dan penerima utang (*debitur*) di pihak lain. Dalam pemberian kredit, kreditur (*bank*) selalu mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan sebagai kepastian dan keamanan bagi kreditur dalam hal pelunasan pinjaman serta memperkecil resiko yang mungkin terjadi apabila debitur cedera janji.<sup>2</sup>

Dengan pemberian kredit yang akan dilakukan oleh pemberi kredit dan objek jaminan yang akan diserahkan oleh peminjam, selanjutnya dilakukan pemberian beban kepada objek jaminan melalui jaminan fidusia. Tindakan pemberian beban kepada objek jaminan melalui jaminan fidusia dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mendaftarkan objek jaminan secara fidusia. Proses pemberian beban kepada objek jaminan melalui jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan perjanjian utama seperti perjanjian kredit, pembuatan akta jaminan fidusia, dan pendaftaran jaminan fidusia.

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), dalam Pasal 1 angka 2, dinyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, termasuk benda berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dijaminkan dengan hak tanggungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Benda tersebut tetap berada dalam kepemilikan debitur dan dijadikan jaminan untuk melunasi utang tertentu, memberikan posisi yang diutamakan kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya. Artinya, objek jaminan fidusia mencakup benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan hak tanggungan, termasuk benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda berwujud. Dalam kehidupan sehari-hari, kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor sering digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan keharusan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat, dan peralihan kepemilikan atas objek jaminan terjadi sejak pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia. Dengan pendaftaran tersebut, secara hukum kepemilikan benda tersebut beralih dari debitur kepada kreditur, sementara debitur tetap memiliki hak penggunaan atas benda

---

<sup>1</sup> Noor, Tajuddin. "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt. GS/2017/PN. Blg)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18.3 (2019): 101-113.

<sup>2</sup> Syahron Sahputra. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 8.1 (2020): 36-48.

jaminan sampai utang yang dijamin dengan jaminan tersebut dilunasi. Ketika utang debitur dilunasi atau dinyatakan lunas, kepemilikan benda jaminan akan kembali ke debitur tanpa perlu tindakan hukum tambahan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa benda jaminan sejak awal berada dalam kepemilikan debitur.<sup>3</sup>

Pasal 23 ayat (2) dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, mengingat sering terjadi situasi di mana kreditur menderita kerugian ketika debitur melanggar ketentuan tersebut dengan cara mengalihkan objek Jaminan Fidusia.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, diperlukan suatu peraturan hukum yang mengatur hal tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan pihak kreditur agar tidak dirugikan ketika terjadi pelanggaran oleh pihak debitur dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti hendak melakukan penelitian berupa penulisan jurnal yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul ***Implikasi Hukum dalam Transfer Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia.***

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa saja Upaya-Upaya Penyelesaian perkara fidusia menurut undang-undang yang berlaku?
- 2) Bagaimana cara eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999?

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian Empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang penulis peroleh selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif, di mana setelah data terkumpul peneliti menganalisis dengan metode berpikir yang mendasar dari

---

<sup>3</sup> D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, (2016), hal. 236.

suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus sehingga nantinya dapat diketahui dalam penelitian ini.

#### **4. PEMBAHASAN**

Pembangunan ekonomi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan utamanya adalah meningkatkan perekonomian nasional, yang merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggung jawab tersebut mencakup perlindungan terhadap seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, kemajuan kesejahteraan umum, pengembangan pendidikan bangsa, serta berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Koperasi merupakan salah satu sarana yang mendukung kemajuan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pasal 1 ayat (1) dari undang-undang tersebut mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang terdiri dari individu-individu atau badan hukum koperasi, yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Dalam konteks perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ketiga bab ke-13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Pasal 1754 menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang akan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan jumlah yang sama dalam jenis dan keadaan yang sama pula.<sup>4</sup>

##### **4.1. Pembebanan Fidusia**

Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhisuatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini.<sup>5</sup>

- A. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perikatan", dalam Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 225.

<sup>5</sup> Maryam Darus Badruzaman, dkk, "Kompilasi Hukum Perikatan", dalam Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 222

1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
  2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
  4. Nilai penjaminan;
  5. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
- B. Utang yang perlunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah;
1. Utang yang telah ada;
  2. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
  3. Utang yang pada utang eksekusi yang ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
- C. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia.
- D. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain, seperti:
1. Jaminan fidusia, meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
  2. Jaminan fidusia, meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Istilah "jaminan Fidusia" diperkenalkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia mengacu pada hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat menjadi objek hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Jaminan Fidusia tetap berada dalam kepemilikan pemberi Fidusia dan digunakan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, memberikan posisi yang diutamakan kepada penerima Fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Dalam perjanjian pinjam meminjam, jaminan biasanya diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kemungkinan wanprestasi yang dapat muncul di masa depan. Namun, meskipun lembaga jaminan Fidusia ada, perlindungan yang diberikannya dianggap masih kurang memadai, sehingga kreditur masih merasa tidak sepenuhnya aman dalam memberikan kreditnya.

## **4.2. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Eksekusi adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi timbul karena debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktunya kepada kreditor. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>6</sup>

Ada empat cara eksekusi benda jaminan fidusia, antara lain<sup>7</sup>:

1. Pelaksanaantitleeksekutorial oleh penerima fidusia, yaitu berkekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Ada tiga kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminanfidusia, yaitu:

1. Hasil eksekusi sama dengan nilai pinjaman, maka utangnya dianggap lunas;
2. Hasil eksekusi melebihi penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemeberi fidusia;
3. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk perlunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran.

Dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terdapat, yaitu:

1. Janjmelaksanakan eksekusi dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999;
2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cedera janji.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memiliki beberapa sifat yang perlu dipahami, antara lain:

### **1. Sifat Jaminan Fidusia**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 2 Undang-Undang JaminanFidusia menyatakan bahwa:

---

<sup>6</sup> Gatot, Supramono, Perjanjian Utang Putang, (Jakarta: kencana, 2013), hlm, 92-93.

<sup>7</sup> *Ibid*

*Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap beradadalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi perlunasan utang ertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditor lainnya.*

Artinya, Undang-Undang Jaminan Fidusia secara jelas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan bentuk agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid, security right in rem) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia. Dengan kata lain, hak ini diberikan prioritas terhadap kreditor lainnya. Penting untuk dicatat bahwa hak ini tidak akan terhapuskan karena adanya kepailitan atau likuidasi dari pemberi fidusia, sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, tidak ada justifikasi untuk menyatakan bahwa jaminan fidusia hanya merupakan perjanjian obligatoir yang memberikan hak yang bersifat pribadi bagi kreditor.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga dengan jelas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoris dari suatu perjanjian pokok yang mengakibatkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi ini bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Sebagai perjanjian aksesoris, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

## 2. Sifat Mendahului (*Droit de Preference*)

Jaminan fidusia menerapkan prinsip *droit de preference*. Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Dengan demikian, berlaku prinsip "*first registered, first secured*" yang artinya pendaftaran pertama memberikan keamanan yang lebih diutamakan.<sup>8</sup>

Hak yang diberikan prioritas seperti yang telah disebutkan di atas adalah hak penerima fidusia untuk mendapatkan pelunasan atas utangnya melalui eksekusi atas benda yang

---

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia..*, hlm. 131.

menjadi objek jaminan fidusia. Hak ini diberikan prioritas dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Bahkan jika pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan oleh penerima fidusia tidak akan terhapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia. Oleh karena itu, penerima fidusia termasuk dalam kelompok kreditor separatis.<sup>9</sup>

Ketentuan ini mengakui prinsip *droit de suite* sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Namun, undang-undang juga membuka kemungkinan adanya pengecualian. Pengecualian terhadap prinsip ini terjadi ketika benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia, "pemberi fidusia dapat melakukan pengalihan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang umum dilakukan dalam kegiatan perdagangan." Pengalihan di sini dapat mencakup tindakan seperti menjual atau menyewakan dalam konteks kegiatan usaha. Namun demikian undang-undang menentukan batasan bahwa apabila terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga, maka ketentuan mengenai pengalihan persediaan tersebut tidak berlaku. "Cidera janji" tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Apabila pemberi fidusia melanggar janjinya, maka hasil pengalihan dan tagihan yang timbul akibat pengalihan benda persediaan secara hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang telah dialihkan. Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur secara khusus, yaitu:

*Apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari bendayang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihanatau melakukan kompromi atas piutang, maka hal atau persetujuan tersebuttidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia atas bendayang dijaminan tersebut.*

Penjelasan pasal ini memberikan batasan bahwa "menggabungkan" merujuk pada penyatuan bagian-bagian dari suatu benda, sementara "mencampur" merujuk pada penyatuan benda yang setara dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pengaturan ini perlu dipertimbangkan karena umumnya objek jaminan fidusia adalah berbagai jenis barang bergerak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia

---

<sup>9</sup> *Ibid*

dengan tegas menyatakan bahwa "pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia". Benda yang tidak termasuk dalam kategori benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi, dapat menjadi objek jaminan fidusia.

### 3. Sifat Droit de Suite

Ketentuan ini mengakui prinsip droit de suite sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Namun, undang-undang juga membuka kemungkinan adanya pengecualian. Pengecualian terhadap prinsip ini terjadi ketika benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia, "pemberi fidusia dapat melakukan pengalihan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang umum dilakukan dalam kegiatan perdagangan." Pengalihan di sini dapat mencakup tindakan seperti menjual atau menyewakan dalam konteks kegiatan usaha. Namun demikian undang-undang menentukan batasan bahwa apabila terjadi cedera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga, maka ketentuan mengenai pengalihan persediaan tersebut tidak berlaku. "Cedera janji" tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Apabila pemberi fidusia melanggar janjinya, maka hasil pengalihan dan tagihan yang timbul akibat pengalihan benda persediaan secara hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang telah dialihkan. Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur secara khusus, yaitu:

*Apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari bendayang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihanatau melakukan kompromi atas piutang, maka hal atau persetujuan tersebuttidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia atas bendayang dijaminakan tersebut.*

Penjelasan pasal ini memberikan batasan bahwa "menggabungkan" merujuk pada penyatuan bagian-bagian dari suatu benda, sementara "mencampur" merujuk pada penyatuan benda yang setara dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pengaturan ini perlu dipertimbangkan karena umumnya objek jaminan fidusia adalah berbagai jenis barang bergerak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia

dengan tegas menyatakan bahwa "pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia". Benda yang tidak termasuk dalam kategori benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi, dapat menjadi objek jaminan fidusia.

#### 4. Berakhirnya Jaminan Fidusia

Fidusia sebagai bentuk jaminan utang tidak akan berlaku selamanya, namun pada suatu waktu tertentu dapat menjadi tidak berlaku karena alasan tertentu. Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa "jaminan fidusia akan berakhir karena beberapa alasan berikut:

- a) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
- c) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia".

Konsekuensi hukum dari perjanjian jaminan fidusia adalah bahwa jaminan fidusia akan berakhir ketika utang yang dijamin telah terlunasi. Hal ini merupakan akibat dari sifat aksesoris dari perjanjian jaminan fidusia, di mana pihak pemberi fidusia, yang juga sebagai debitur, telah berhasil melunasi utangnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Jaminan fidusia selalu terkait dengan perjanjian pokoknya, sehingga ketika perjanjian utang piutang telah selesai, perjanjian jaminan fidusia juga berakhir karena tidak ada lagi utang yang perlu dijamin.<sup>10</sup>

Hapusnya jaminan fidusia dapat terjadi ketika penerima fidusia secara sukarela melepaskan hak atas jaminan tersebut. Keputusan ini sepenuhnya bergantung pada penerima fidusia. Pelepasan hak sering kali didasarkan pada alasan subjektif pemegang fidusia, seperti debitur yang selalu membayar utang tepat waktu dan memiliki niat baik untuk menghindari wanprestasi.<sup>11</sup>

### 4.3. Kepastian Hukum

Pada dasarnya, hukum memiliki sifat abstrak meskipun dalam praktiknya dapat berwujud secara konkret. Dalam konteks perjanjian kredit yang melibatkan jaminan fidusia antara bank sebagai kreditor dan debitur sebagai pemberi jaminan fidusia, tujuannya adalah agar kedua belah pihak memperoleh kepastian hukum atas tindakan hukum yang telah dilakukan. Hukum pada dasarnya memiliki sifat abstrak, meskipun dalam pelaksanaannya

---

<sup>10</sup> Gatot, Supramono, perjanjian utang piutang, hlm, 92-93.

<sup>11</sup> *Ibid.*

dapat menunjukkan bentuk konkret. Dalam perjanjian kredit menggunakan jaminan fidusia antara bank sebagai kreditur dan debitur sebagai pemberi jaminan fidusia, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak terkait tindakan hukum yang telah dilakukan.

Selain itu, pihak debitur yang merupakan pemberi jaminan fidusia juga memperoleh kepastian hukum mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian kredit dengan adanya pengikatan jaminan fidusia. Sebagai kreditur, bank memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia jika debitur pemberi jaminan fidusia melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Bank sebagai kreditur memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya dari debitur pemberi jaminan fidusia melalui penjualan objek jaminan fidusia tersebut melalui mekanisme lelang. Jika terdapat sisa dari hasil penjualan objek jaminan fidusia, sisa tersebut harus dikembalikan kepada debitur pemberi jaminan fidusia.

Dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan fidusia untuk memberikan perlindungan hukum kepada bank selaku kreditur atas objek jaminan fidusia tersebut maka bank selaku kreditur mewajibkan debitur pemberi jaminan fidusia untuk mengasuransikan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga (perusahaan asuransi) dengan tujuan melaksanakan pengalihan resiko dari pihak debitur pemberi jaminan fidusia maupun pihak bank selaku kreditur kepada pihak asuransi apabila dikemudian hari objek jaminan fidusia tersebut musnah akibat sesuatu hal yang berada disuatu kekuasaan manusia. Apabila objek jaminan fidusia tersebut ternyata dikemudian hari musnah akibat sesuatu hal yang berada diluar kekuasaan manusia maka pihak debitur pemberi jaminan fidusia memiliki kepastian hukum untuk menuntut (mengklaim) perusahaan asuransi dalam hal mengganti kerugian atas objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut.<sup>12</sup>

Selain itu, istilah "jaminan fidusia" diperkenalkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia merujuk pada hak jaminan yang diberikan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak dapat diberi hak tanggungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam kepemilikan pemberi fidusia. Jaminan fidusia tersebut bertujuan sebagai jaminan untuk melunasi sejumlah uang tertentu dan memberikan posisi yang diutamakan kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya.

---

<sup>12</sup> Sri Rezeky Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, (2010), hal. 34

Didalam Konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jamian;
- b. Bahwa jamian sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undang secara lengkap dan komprehensif;
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan bentuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu di bentuk jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh bank atau perusahaan pembiayaan untuk melindungi keamanan mereka, dengan tujuan memastikan bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian jaminan fidusia bukanlah hak jaminan yang secara otomatis timbul berdasarkan undang-undang, melainkan harus disepakati terlebih dahulu antara bank atau perusahaan pembiayaan dengan nasabah debitur. Oleh karena itu, peran hukum dalam mengikat jaminan fidusia lebih bersifat khusus jika dibandingkan dengan jaminan yang timbul berdasarkan Pasal 1131 KUHPerduta.<sup>13</sup>

Pengaturan mengenai piutang dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) terkait statusnya sebagai objek jaminan fidusia menimbulkan beberapa ketidakjelasan hukum karena tidak diatur secara rinci, baik dalam UUJF maupun peraturan perundang-undangan lain yang merupakan peraturan pelaksana dari UUJF (peraturan yang belum lengkap). Padahal, sifat piutang sebagai benda yang bergerak dan tidak berwujud tentunya membutuhkan pengaturan yang spesifik dan jelas untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak, terutama kepentingan kreditur.

UUJF tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti atas adanya piutang yang menjadi jaminan. Alas hak (*Rechtittel*) merujuk pada hubungan hukum yang menjadi dasar atau sumber pengalihan hak. Alas hak ini

---

<sup>13</sup> Anggun, Windy Permata. *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)*. Diss. Brawijaya University, 2019.

terbentuk melalui hubungan obligatorik atau hubungan yang memberikan hak atas piutang tersebut. Pentingnya mencantumkan alas hak atas piutang telah diatur dengan tegas dalam Pasal 6 huruf c UUF yang mengharuskan penjelasan mengenai objek jaminan fidusia. Kewajiban mencantumkan uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia timbul karena umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak seperti persediaan, barang dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Kehati-hatian dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia diperlukan untuk menghindari kemungkinan adanya pembaruan fidusia jika tidak ada pendaftaran yang dilakukan.

Penerima fidusia memiliki hak atas objek jaminan fidusia yang diberikan oleh pemberi fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal pemberi fidusia melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka penerima fidusia dilindungi oleh beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 21 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa penerima fidusia berhak memperoleh ganti rugi jika terjadi kerugian atas objek jaminan fidusia, termasuk akibat dari pengalihan objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia.
2. Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia memberikan kewajiban kepada pemberi fidusia untuk memberitahukan penerima fidusia tentang pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia. Jika pemberi fidusia tidak memenuhi kewajiban ini, maka penerima fidusia berhak memperoleh ganti rugi dari pemberi fidusia.
3. Pasal 24 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.<sup>14</sup>

Dalam hal terjadi pengalihan objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka penerima fidusia dapat mengambil tindakan hukum,<sup>15</sup> seperti mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi dari pemberi fidusia,

---

<sup>14</sup> Soegianto, Soegianto, Diah Sulistiyani RS, and Muhammad Junaidi. "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Jurnal Ius Constituendum* 4.2 (2019): 207-219.

<sup>15</sup> Satriya, Rilla Rininta Eka. "Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Bank." *Diakses Dari Http://Mnotariat. Narotama. Ac. Id/Wp-*

atau mengajukan permohonan pailit terhadap pemberi fidusia jika pemberi fidusia tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada penerima fidusia.<sup>16</sup>

Dengan demikian, penerima fidusia dilindungi oleh beberapa ketentuan hukum yang memberikan hak dan kewajiban bagi pemberi fidusia dalam melakukan pengalihan objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, pemberi fidusia sebaiknya selalu memberitahukan penerima fidusia tentang setiap pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan dan memperoleh persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebelum melakukan pengalihan objek jaminan fidusia.

## **5. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

- Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi bank atau perusahaan pembiayaan melalui penggunaan jaminan fidusia sebagai sarana perlindungan terhadap pinjaman kredit yang diberikan kepada debitur. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian antara bank atau perusahaan pembiayaan dengan debitur pemberi jaminan fidusia, dan bukanlah hak jaminan yang lahir secara otomatis berdasarkan undang-undang. UUJF memiliki kekurangan dalam mengatur piutang sebagai objek jaminan fidusia, sehingga terdapat kekaburan hukum terkait karakteristik piutang sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Pengaturan yang lebih jelas dan khusus diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, terutama kreditur.
- UUJF juga tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti adanya piutang yang dijadikan jaminan. Pentingnya mencantumkan alas hak atas piutang telah diatur dalam Pasal 6 huruf c UUJF sebagai persyaratan pencantuman uraian objek jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia sangat penting untuk menghindari risiko fidusia ulang, terutama jika objek jaminan fidusia adalah benda bergerak seperti persediaan, barang dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak terkait, perlu dilakukan perbaikan dalam pengaturan piutang sebagai objek jaminan fidusia

---

*Content/Uploads/2016/05/Pengalihanobyek-Jaminan-Fidusia-Oleh-Debitur-Tanpa-Persetujuankreditur-Dalam-Perjanjian-Kredit-Bank. Pdf, Pada Tanggal 12 (2020).*

<sup>16</sup> Prabowo, Radhika Bagas, and Abdul Salam. "Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Atas Nama Pasangan Dalam Perkawinan Sebagai Pemberi Fidusia Oleh Pasangan Lainnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 853/PID. SUS/2019/PN PBR)." *Indonesian Notary* 3.1 (2021).

dan penjelasan mengenai jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti adanya piutang. Selain itu, pentingnya pendaftaran jaminan fidusia harus dipahami dan dilaksanakan untuk menghindari kemungkinan fidusia ulang yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan dalam pendaftaran.

## **B. Saran**

Berikut adalah beberapa saran yakni:

1. Perlu adanya revisi atau penambahan peraturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) yang mengatur secara lebih rinci mengenai pengaturan piutang sebagai objek jaminan fidusia. Pengaturan yang jelas dan khusus akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang diperlukan bagi para pihak, terutama kreditur.
2. Pentingnya pencantuman alas hak atas piutang sebagai persyaratan pencantuman uraian objek jaminan fidusia sebaiknya dijelaskan lebih detail dalam UUJF. Dalam hal ini, disarankan agar UUJF menyebutkan secara spesifik jenis dokumen atau bukti yang dapat digunakan sebagai alas hak untuk memastikan keabsahan jaminan fidusia.
3. Pemerintah dan instansi terkait perlu mengeluarkan peraturan pelaksana yang mendukung UUJF dan memberikan panduan lebih lanjut mengenai pengaturan piutang sebagai objek jaminan fidusia. Peraturan tersebut harus mencakup aspek-aspek yang relevan, seperti prosedur pendaftaran, pengalihan, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.
4. Peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya pendaftaran jaminan fidusia perlu dilakukan, terutama bagi bank, perusahaan pembiayaan, dan debitur. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara tepat waktu dan sesuai ketentuan akan menghindarkan risiko fidusia ulang dan melindungi kepentingan semua pihak.
5. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai UUJF kepada para praktisi hukum, bank, perusahaan pembiayaan, dan debitur juga merupakan langkah yang penting. Dengan peningkatan pemahaman terhadap UUJF, semua pihak akan dapat menjalankan perjanjian jaminan fidusia dengan lebih efektif dan meminimalkan potensi sengketa di masa depan.
6. Perlu dilakukan penelitian dan analisis lebih lanjut terkait keaburan hukum dalam UUJF terkait pengaturan piutang sebagai objek jaminan fidusia. Temuan dan rekomendasi dari penelitian tersebut dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan UUJF guna meningkatkan kejelasan dan efektivitas hukum dalam pengaturan jaminan fidusia.

## REFERENSI

### Buku

- Anggun, Windy Permata, 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)*. Diss. Brawijaya University.
- Noor, Tajuddin. (2019) "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt. GS/2017/PN. Blg)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18.3.
- Abdulkadir Muhammad, (2008) "Hukum Perikatan", dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- D.Y Witanto, (2016) *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung,.
- Gatot, Supramono, (2013) *Perjanjian Utang Putang*, Jakarta: kencana.
- Maryam Darus Badruzaman, (2008) dkk, "Kompilasi Hukum Perikatan", dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Syahron Sahputra. (2020) "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 8.1.
- Prabowo, Radhika Bagus, and Abdul Salam. (2021) "Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Atas Nama Pasangan Dalam Perkawinan Sebagai Pemberi Fidusia Oleh Pasangan Lainnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 853/PID. SUS/2019/PN PBR)." *Indonesian Notary* 3.1.
- Sri Rezeky Hartono, (2010) *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soegianto, Soegianto, (2019) Diah Sulistiyani RS, and Muhammad Junaidi. "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Jurnal Ius Constituendum* 4.2.
- Satriya, Rilla Rininta Eka. (2020) "Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Bank." *Diakses Dari Http://Mnotariat.Narotama.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2016/05/Pengalihanobyek-Jaminan-Fidusia-Oleh-Debitur-Tanpa-Persetujuankreditur-Dalam-Perjanjian-Kredit-Bank.Pdf, Pada Tanggal 12.*